



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2012


TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terjadi perubahan dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah sehingga dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan membuat sebuah pedoman yang mengatur mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18).



MEMUTUSKAN


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
2. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibentuk oleh Bupati yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Peraturan Bersama Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati.
8. Keputusan Bupati adalah penetapan Bupati yang bersifat konkrit, individual dan final.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Perda.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
13. Bagian Hukum adalah Bagian hukum dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
14. Pimpinan SKPD adalah Pimpinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu



yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

16. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah terdiri atas:

- a. Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan ; dan
- b. Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan

Pasal 3

Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Perda ;
- b. Peraturan Bupati ; dan
- c. Peraturan Bersama Bupati.

Pasal 4


Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Keputusan Bupati.

BAB III PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Tahap Perencanaan

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Perencanaan Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Prolegda.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Penyusunan daftar prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas skala prioritas.



- (5) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - rencana pembangunan daerah;
 - penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 6

- Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Penyusunan dan penetapan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- Kepala SKPD menyampaikan daftar prolegda SKPD kepada Kepala Bagian Hukum sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- Format daftar prolegda SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- Daftar prolegda SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disusun oleh Bagian Hukum menjadi prolegda.
- Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk daftar yang paling sedikit memuat tentang :
 - judul rancangan peraturan daerah;
 - nama SKPD pemrakarsa;
 - keterangan mengenai status rancangan Peraturan Daerah.
- Hasil penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Kepala Bagian hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 8

Bupati menyampaikan daftar prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 9

- Penyusunan prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.



- (2) Hasil penyusunan prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 10

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah prolegda ditetapkan.
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Prolegda, seperti :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

Bagian Kedua Tahap Penyusunan

Paragraf 1 Naskah Akademik

Pasal 11

Rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan /keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 12

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda;
- c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan.



Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.


- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut :
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka
 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Perda dan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebelum menyusun rancangan Perda.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.
- (4) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan teknis penyusunan perundang-undangan.
- (5) Format rancangan Perda adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu Bagian hukum dapat menyusun rancangan Perda dan Naskah Akademik.



- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan terlebih dahulu kepada SKPD teknis terkait untuk dilakukan pembahasan terhadap substansi rancangan Perda.

**Paragraf 2
Harmonisasi**

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD Pemrakarsa mengajukan rancangan Perda beserta Naskah Akademis atau penjelasan /keterangan kepada Bagian Hukum.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari SKPD pemrakarsa dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (3) pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan SKPD dan/atau instansi vertikal.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan Tim penyusunan rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : Bagian Hukum dan Pejabat SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembahasan rancangan perda dalam rangka harmonisasi sebelum disampaikan ke DPRD.
- (4) Rapat pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (5) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang telah diharmonisasi harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala bagian hukum dan Kepala SKPD pemrakarsa.



- (2) Pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap halaman rancangan Perda.
- (3) Kepala SKPD pemrakarsa menyampaikan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala bagian hukum.

Pasal 19

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan usul perubahan dan/atau perbaikan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Usul perubahan dan/atau perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa melalui Kepala bagian hukum untuk ditindak lanjuti.
- (3) Hasil atas perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Sekretaris daerah untuk mendapatkan paraf persetujuan.

Bagian Ketiga Tahap pembahasan dengan DPRD

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk Tim Pembahasan rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Penasehat : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : Bagian Hukum, SKPD Pemrakarsa dan Pejabat terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembahasan Raperda bersama DPRD.

Pasal 21

Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.



- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 23

- (1) Pembicaraan tingkat I meliputi :
- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan :
 1. penjelasan Bupati yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Tim yang telah ditetapkan.
- (2) Pembicaraan tingkat II meliputi :
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan Pimpinan komisi/gabungan komisi/panitia khusus yang berisi pendapat Fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 2 tidak dicapai dalam musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tersebut tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.



Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

**Bagian Keempat
Penetapan**

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan rancangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi " Perda ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah, harus dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- (6) Perda yang berkaitan dengan organisasi ataupun Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda dicetak dalam kertas khusus oleh Bagian hukum.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kode klasifikasi kertas dan dicatat dalam pembukuan.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang akan ditetapkan dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (2) Pada setiap halaman rangkap pertama naskah asli rancangan perda yang telah dicetak diberikan paraf oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka pertanggungjawaban redaksi dan sistematika terhadap rancangan perda.
- (4) Pada halaman penetapan/pengundangan rangkap pertama naskah asli rancangan Perda diberikan paraf koordinasi oleh :
 - a. Kepala SKPD Pemrakarsa;
 - b. Asisten Pemerintahan dan hukum;
 - c. Sekretaris daerah.
- (5) Proses pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bagian hukum.
- (6) Tata cara pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 31

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Penjelasan Perda dimuat dalam tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan tambahan lembaran daerah.



- (4) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (5) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.
- (6) Lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.

Pasal 32

- (1) Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga mempunyai daya ikat kepada masyarakat.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA BUPATI

Bagian Kesatu Tahap Penyusunan

Pasal 33

- (1) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan.
- (3) Format rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama Bupati, Bupati membentuk Tim penyusunan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah : Sekretaris daerah;
 - b. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
 - d. Anggota : Bagian hukum dan SKPD Terkait sesuai kebutuhan.



- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati disertai surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati C.q Sekretaris daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Bagian hukum.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi :
- a. soft copy atas rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati;
 - b. peraturan teknis yang berkaitan dengan substansi rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati.


Bagian Kedua Tahap Pembahasan

Pasal 36

- (1) Terhadap materi rancangan Peraturan Bupati atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati, dilakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dengan SKPD terkait.
- (2) Rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1(satu) kali.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bupati membentuk tim legislasi Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua : Asisten Administrasi Umum;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
 - d. Anggota : Bagian Hukum dan SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah dibahas.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa untuk diperbaiki sesuai arahan.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah disempurnakan, disampaikan kembali kepada Bagian Hukum untuk dicetak dalam kertas khusus.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kode klasifikasi kertas dan dicatat dalam pembukuan.

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang akan ditetapkan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pada setiap halaman rangkap pertama naskah asli rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf oleh:
- a. Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka pertanggungjawaban redaksi dan sistematika terhadap rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Bupati.
- (4) Pada halaman penetapan/pengundangan rangkap pertama naskah asli rancangan Peraturan Bupati diberikan paraf secara berjenjang oleh:
- a. Kepala SKPD Pemrakarsa;
 - b. Asisten Pemerintahan; dan
 - c. Sekretaris Daerah.
- (5) Proses Pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.



- (6) Tata cara pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang akan ditetapkan dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.


Pasal 42

Kepala Bagian Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diberikan paraf kepada Bupati melalui Sekretaris daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama Bupati.

Bagian Keempat Pengundangan

Pasal 43

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati dimuat dalam tambahan berita daerah.
- (3) Tambahan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nomor tambahan Berita Daerah.
- (4) Tambahan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (5) Nomor Tambahan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari berita daerah.
- (6) Berita Daerah dan tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (7) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.



Pasal 44

Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPUTUSAN BUPATI

Bagian Kesatu Tahap Penyusunan

Pasal 45


- (1) SKPD pemrakarsa menyusun rancangan surat keputusan Bupati.
- (2) Format rancangan surat keputusan Bupati adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Kepala SKPD pemrakarsa menyampaikan rancangan surat keputusan Bupati disertai surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati C.q Sekretaris daerah.
- (2) Rancangan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Bagian hukum.
- (3) Rancangan surat keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi :
 - a. soft copy rancangan surat keputusan Bupati;
 - b. peraturan teknis yang berkaitan dengan substansi rancangan surat keputusan Bupati;
 - c. DPA-SKPD jika terkait kegiatan yang dianggarkan dalam APBD;
 - d. telaahan staf terkait kebijakan anggaran;
 - e. dokumen lain yang diperlukan terkait substansi rancangan surat keputusan Bupati.
- (4) Rancangan surat keputusan Bupati yang berhubungan dengan kegiatan di SKPD disampaikan sebelum kegiatan terkait dilaksanakan.

Pasal 47

- (1) Rancangan surat keputusan Bupati yang diusulkan terlebih dahulu di koreksi oleh Bagian Hukum terkait dengan redaksi dan sistematika penulisan.
- (2) Rancangan surat keputusan Bupati yang sudah dikoreksi oleh Bagian Hukum pada setiap lembar halamannya terlebih dahulu diberi paraf oleh :



- a. Kepala Bagian hukum;
 - b. Kepala sub bagian perundang-undangan bagian hukum.
- (3) Pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam rangka pertanggungjawaban redaksi dan sistematika terhadap rancangan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Rancangan surat keputusan Bupati yang sudah dikoreksi oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, disampaikan kembali kepada kepada SKPD Pemrakarsa.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 49

- (1) Rancangan surat keputusan Bupati yang akan ditetapkan dicetak dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kode klasifikasi kertas dan dicatat dalam pembukuan.
- (3) Pada halaman terakhir naskah asli rancangan surat keputusan Bupati yang akan ditetapkan diberikan paraf secara berjenjang oleh :
 - a. Kepala SKPD pemrakarsa;
 - b. Asisten bidang administarsi umum;
 - c. Sekretaris daerah.
- (4) Proses pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD pemrakarsa.
- (5) Tata cara pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku.

Pasal 50

Kepala SKPD pemrakarsa menyampaikan rancangan surat Keputusan Bupati yang sudah diparaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) kepada Bupati untuk mendapat penetapan dan penandatanganan.

Pasal 51

Surat Keputusan Bupati yang sudah di tanda tangani oleh Bupati, wajib dikembalikan ke Bagian hukum untuk dilakukan penomoran surat keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Penandatanganan surat keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala SKPD.

BAB VI JENIS HURUF DAN PENULISAN HALAMAN

Pasal 53

Produk hukum daerah ditulis menggunakan jenis huruf bookman old style dengan ukuran 12.

Pasal 54

- (1) Penulisan halaman produk hukum daerah menggunakan jenis angka bookman old style dengan ukuran 12.
- (2) Penulisan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada halaman kedua dengan angka 2 dan diletakkan di bagian atas kertas di tengah margin.

Pasal 55

- (1) Penulisan halaman untuk penjelasan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati menggunakan jenis angka bookman old style dengan ukuran 12.
- (2) Penulisan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada halaman kesatu dan diletakkan di bagian atas kertas di tengah margin.


BAB VII KERTAS KHUSUS

Pasal 56

Produk Hukum Daerah dicetak dalam kertas khusus.

Pasal 57

- (1) Kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ukuran F4 (folio);
 - b. kertas dengan gambar burung garuda emas dan frase Bupati Balangan ditulis dalam huruf capital pada bagian atas serta



- nomor kode klasifikasi dibagian belakang kertas digunakan untuk halaman pertama Produk Hukum Daerah; dan
- c. kertas polos dengan nomor kode klasifikasi dibagian belakang digunakan untuk halaman selanjutnya.
- (2) Kode klasifikasi kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Bagian hukum.

BAB VIII PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 58

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian hukum, terdiri atas :
- a. nomor penetapan; dan
 - b. nomor pengundangan.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penomoran produk hukum daerah.
- (3) Penomoran produk hukum daerah yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (4) Penomoran produk hukum daerah yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 59

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala bagian hukum.

BAB IX PENDOKUMENTASIAN

Pasal 60

- Pendokumentasian naskah asli Perda oleh :
- a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.



Pasal 61

Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian hukum berupa minute; dan
- c. SKPD pemrakarsa.

BAB X PENGGAANDAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 62

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan Bagian Hukum dan SKPD Pemrakarsa.
- (2) Pembiayaan yang berkaitan dengan penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 63

- (1) Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
- (2) Salinan naskah produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda khusus.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kata "SALINAN" dan diletakkan pada pojok kanan atas halaman pertama salinan naskah produk hukum daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda salinan naskah produk hukum daerah diatur oleh Kepala bagian hukum.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH,

H. M. RIDUAN DARLAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19590409 198203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 20

REVISI	REVISI
Hm	s/

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN.

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI BALANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR TAHUN ..
TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa;
c. (dan seterusnya);

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Peraturan Pemerintah;
3. (dan seterusnya)

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JABAT JAWAB	TAMBAH
<i>Hm</i>	<i>sl</i>

KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

BAB II

.....
Pasal ...


- (1)
- (2)

BAB III

(dan seterusnya)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAB



KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal

BUPATI BALANGAN

NAMA

Diundangkan di Paringin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ... NOMOR ...

2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG

.....



.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3.(dan seterusnya);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : . PERATURAN BUPATI TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. (dan seterusnya).

BAB II

Pasal ...

.....
.....
(dan seterusnya)


BAB.....

PENUTUP

Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.



Ditetapkan di Paringin
pada tanggal
BUPATI BALANGAN

NAMA

Diundangkan di Paringin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NAMA
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ... NOMOR ...

3. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI



BUPATI BALANGAN
PERATURAN BERSAMA BUPATI BALANGAN
DAN BUPATI

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANG..... DAN BUPATI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI BALANGAN DAN
BUPATI TENTANG
.....

BAB I

KETENTUAN UMUM
.....

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- 1.;
- 2.;
- 3. (dan seterusnya).

Pasal 2

- (1)
- (2)

BAB II

(dan seterusnya)
.....
.....
.....



BAB ...

PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal

BUPATI BALANGAN,

BUPATI

NAMA

NAMA

Diundangkan di Paringin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)

NAMA
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ... NOMOR ...

4. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI





BUPATI BALANGAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG

.....
.....

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. (dan seterusnya);

Mengingat : 1. Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah;
 3. (dan seterusnya);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
TENTANG.....

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : (dan seterusnya).

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal
BUPATI BALANGAN,

NAMA





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

.....
.....

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. (dan seterusnya);
- Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. (dan seterusnya);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN TENTANG

-
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : (dan seterusnya).

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal

a.n. BUPATI BALANGAN
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA

f **BUPATI BALANGAN,** f



H. SEFEK EFFENDIE

